

Memahami Kaidah Ushuliyah Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam

Muh Alghifari¹, Nurul Safitri², Linda Oktaviana³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Email muhalghifari99@gmail.com¹, nurulsafitri189p@gmail.com²,
lindaoktaviana0050@gmail.com³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: muhalghifari99@email.com

Abstract. *There are at least three problems that will arise if the establishment of the Islamic law ignores the Ushuli theory; the ambiguity in the use of Ushuli theory, the misunderstanding of the Nash in the Qur'an and Hadith, and the broad interpretation because it does not focus on one or more of the Ushuri theories. The purpose of the study is to know the approach of the Ushuliyah al-am, al-khas, al-amru and al-nahyu as methodologies, procedures, and problems in the establishment of Islamic law. This research is a qualitative library research with a Ushul Fiqh approach. It is the same in the Qur'an as in the Quran. The procedure for the establishment of Islamic law is not much different from some of the views of scholars conducted, in general, namely by searching for the provisions of the law in Al-Qu'an and Hadith and analogous to the Islamic Shariah. The problem is that it lies at the core of the beginning of the law, on the different understanding and meaning that is presented or expressed by the scholars, the solution to overcome this problem by following the agreement of the scholar. Thus, in the understanding of the teachings of the Ushuri: Al-Am, Al-Khas, al-Amru and An-Nahyu, which is a small part of the studies of Ushuli, open a great opportunity for further research to discuss more fully about the teaching of Ushuri than Al-Am, Al - Khas, Amru and Al - Nahyu.*

Keywords: *Ushul Fiqh, Ushuliyah Rules, Al-Am, Al-Khas, Al-Amru, An-Nahyu and Islamic Law.*

Abstrak. Setidaknya ada tiga permasalahan yang akan timbul jika penetapan hukum Islam mengabaikan kaidah ushuliyah; ketidakjelasan dalam penggunaan kaidah ushuliyah, kesalahan dalam memahami nash dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan interpretasi yang luas karena tidak terfokus pada salah satu atau beberapa kaidah ushuliyah. Ini menggambarkan bahwa kedudukan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu begitu sangat penting sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pendekatan ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu sebagai metodologi, prosedur, dan problematikanya dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kepustakaan (library research) dengan jenis pendekatan Ushul Fiqh. Al-Am dan Al-Khas berbicara mengenai konteks yang sama mengenai mutlaq tetapi mutlaq yang dijelaskan pada Al-Am itu sama dengan muqayyad pada Al-Khas. Dalam Al-Amru dan An-Nahyu ini adalah sesuatu yang datang dari derajatnya tinggi kepada yang rendah, tetapi perbedaannya adalah perintah dan larangan. Prosedur penetapan hukum Islam tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat ulama yang dilakukan, secara umum yaitu dengan mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis dan menganalogikan yang sesuai dengan syariat Islam. Problematikanya yaitu terletak pada inti awal kaidah, pada pengertian dan makna yang berbeda yang disampaikan atau diungkapkan para ulama, solusi untuk mengatasi problematika ini dengan mengikuti kesepakatan jumhur ulama. Maka dalam memahami kaidah ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu yang merupakan sebagian kecil dari kaidah ushuliyah dalam penelitian ini, terbuka peluang besar untuk penelitian selanjutnya membahas lebih lengkap mengenai kaidah ushuliyah selain dari pada Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu.

Kata kunci: Ushul Fiqh, Kaidah Ushuliyah, Al-Am, Al-Khas, Al-Amru, An-Nahyu dan Hukum Islam

1. LATAR BELAKANG

Kata ushul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu; ushul dan kata fiqh. Kata ushul adalah kata jamak (plural) dari kata ashl. Kata ushul secara etimologi mempunyai arti: berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah dan silsilah. Menurut Prof. Wahbah Zuhaili, secara etimologi, ushul memiliki beberapa arti diantaranya: (1) dalil; (2) qaidah atau qawaid, yaitu dasar atau pondasi sesuatu; (3) ar-rajih (yang terkuat); (4) bentuk yang di qiyaskan (dianalogikan); (5) mustashab (memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula sebelum ada dalil yang mengubahnya). Dalam definisi ini ushul fiqh berarti ilmu tentang metode atau cara menemukan hukum-hukum amaliyah yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat rinci (*tafsili*).

Kaidah ushul pada hakikatnya adalah *qaidah istilaliyah* yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbath (pengambilan) sebuah hukum syar'iah amaliyah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari fiqh Islam yaitu seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam menjelaskan mengenai hubungan manusia sebagai mukallaf dengan penciptanya dan sesama makhluk ciptaan-Nya dengan berdasar pada nilai-nilai dari sumber hukum Islam, karena pada setiap aktivitas pasti ada hukum.

Syihabuddin al-Qarafi (w. 684) memberikan pengertian, ushul fiqh disebut juga *qawa'id ushuliyyah* atau kaidah ushuliyah yaitu kaidah-kaidah hukum yang berbentuk dari lafaz bahasa Arab yang khusus. Di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. Pengantar Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam telah dijelaskan bahwa para ulama telah mengikhtisarkan dengan mempelajari ushul fiqh atau kaidah ushuliyah akan membawa kita kepada asal atau seluk beluk dan proses penetapan hukum.

Menurut Imam al-Gazali, al-am adalah satu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Sedangkan definisi al-khas yang diajukan al-Amidi adalah suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Dalam bahasa Arab, bentuk al-amru adalah dengan menggunakan *shighat if'al* yang berarti kerjakan dan *litaf'al* yang berarti hendaklah engkau kerjakan. Menurut A. Hanafi, al-amru ialah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya yang menunjukkan wajib dan anjuran. Al-Syaukani memberikan pengertian bahwa an-nahyu adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau mencegah untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun manfaat dan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mengetahui pendekatan ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu sebagai metodologi penetapan hukum Islam, kemudian menelaah prosedur penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu. Terakhir adalah mengetahui problematika apa saja dalam menetapkan hukum Islam melalui pendekatan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu.

Setidaknya ada tiga permasalahan yang akan timbul jika penetapan hukum Islam mengabaikan kaidah ushuliyah terkhusus: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu, diantaranya: 1) Ketidakjelasan dalam penggunaan kaidah ushuliyah, 2) Kesalahan dalam memahami nash dal A-Qur'an dan Hadis 3) Interpretasi yang luas karena tidak terfokus pada salah satu atau beberapa kaidah ushuliyah. Ini menggambarkan bahwa kedudukan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu begitu sangat penting sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Sehingga penulis mengangkat judul "Memahami Kaidah Ushuliyah: Al-am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam".

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian terdahulu ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan dengan melihat kekurangan, dan kelebihan yang ada dari penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Fahimah dalam penelitiannya yang berjudul "Kaidah-Kaidah Memahami Al-Amru dan An-Nahyu: urgensitasnya dalam memahami Al-Qur'an". Hasil dari penelitian ini adalah al-amru dan an-nahyu merupakan suatu perintah dan larangan. Hubungan al-amru dan an-nahyu ini dapat dipahami apabila kita melakukan suatu suruhan maka kita harus meninggalkan suatu yang dilarang. Dalam kehidupan sehari-hari al-amru dan an-nahyu sangat penting untuk dipahami dalam penetapan hukum Islam karena didalamnya terdapat banyak konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang al-amru dan an-nahyu dalam penetapan hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Shahib yang berjudul "Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya (Al-Am, Al-Khas, Mutlaq, Muqayyad) menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini al-am ialah cakupan sesuatu baik lafaz atau selainnya yang menunjukkan pada jumlah yang banyak. Ditinjau dari segi keberadaan nash, lafaz al-am itu dapat dibagi menjadi tiga macam : Pertama, *al-am yuradu bihi 'am* yang artinya tidak ada kemungkinan

untuknya bahwa yang dimaksud adalah khusus. Kedua, *al-am yuradu bihi khusus*, yaitu yang menghilangkan arti keumuman ayat tersebut. Ketiga, *al-am makhsus*, artinya menyatakan keumuman dan kekhususan. Sedangkan al-khas adalah lafaz yang menunjukkan arti tunggal yakni kebalikan dari definisi al-am. Jika lafaz itu berbentuk perintah maka diwajibkan untuk melakukan selama tidak terdapat dalam dalil yang memalingkan perintah itu. Dan apabila lafaz itu berbentuk larangan, maka diwajibkan yang dilarang, selama tidak ada dalil yang memalingkan keharaman itu. Al-khas berfungsi menjelaskan yang al-am apabila keduanya dihadirkan dalam waktu yang bersamaan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang al-am, al-khas, mutlaq dan muqayyad sedangkan pada penelitian yang kami lakukan hanya berfokus membahas kaidah ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu. Metode yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode pendekatan bersifat deskriptif sedangkan metode yang akan dilakukan adalah metode kualitatif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Maghudi, Lomba Sultan dan Fatmawati yang berjudul "Evolusi Metode Penetapan Hukum Islam: Analisis Kontribusi Sahabat Nabi Muhammad SAW". Dalam isu tersebut penulis menjelaskan Istinbath atau penarikan hukum merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama ushul fiqh telah merumuskan metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan makna. Klasifikasi tentang lafaz dan maknanya dapat dilihat dalam empat kategori utama antara lain: dilihat dari sisi makna yang diciptakan meliputi al-am, al-khas dan musytaraq. Sedangkan metode penarikan hukum dilihat dari pendekatan tujuannya atau dilihat dari perspektif *maqashid al-syariah*. Dalam penulisan isu yang diterangkan diatas memiliki kesamaan dengan isu yang diangkat oleh penulis yakni, metode penetapan hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadis melalui al-am dan al-khas. Adapun perbedaan dalam penulisan dengan sumber diatas dimana dalam topik pembahasan isu diatas hanya menjelaskan lafaz al-am dan al-khas sebagai metode penetapan hukum Islam. Sedangkan isu yang akan dibahas yaitu al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu.

Keempat, judul penelitian "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual" oleh Alfia Qodri Azizi. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang aturan ushuliyah dalam memahami bagaimana menggali atau mengistinbatkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Aturan ushuliyah digunakan sebagai cara untuk memperoleh bukti hukum dan hasil hukum. Kaidah ushuliyah merupakan gambaran umum yang mencakup metode

istinbat dari sudut pemaknaan. Kaidah ushuliyah tersebut merupakan penetapan hukum al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu. Dalam penulisan diatas memiliki kesamaan dengan isu yang akan dibahas oleh penulis yakni, metode penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah yaitu al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu baik dari sudut pemaknaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian dengan menelaah jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh yang mengupas persoalan ushul fiqh atau kaidah ushuliyah: terkhusus pada kaidah al-am, al-khas, al amru dan an-nahyu serta karya lain yang berhubungan dengan tema yang kami bahas. Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif dan analitik. Deskriptif artinya menjabarkan aspek-aspek yang diteliti secara objektif atau apa adanya. Sedangkan komparatif merupakan membandingkan dua pendapat atau lebih. Analitik adalah mengupas apa yang telah dibahas kemudian ditarik konklusinya.

Jenis pendekatan dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ushul fiqh yang didalamnya memuat empat kaidah ushuliyah : al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu yaitu sebagai kaidah yang digunakan untuk menggali Al-Qur'an dan Hadis guna penetapan hukum Islam atau bagaimana kaidah pemaknaan al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu terhadap dalil-dalil Al-Qur'an agar sesuai dengan makna yang sebenarnya tanpa adanya kekeliruan dalam hal pemaknaan hukum Islam yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data secara rinci langkah-langkah penelitian dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Mencari bahan-bahan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh atau kaidah ushuliyah.
- (b) Melengkapi bahan yang telah ada, dengan karya-karya lain disertai pendapat-pendapat ulama yang memberikan informasi terkait dengan judul yang diangkat.

Sumber data terdiri dari data primer, dalam hal ini peneliti akan menggunakan jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh. Sumber sekunder, peneliti akan menggunakan karya-karya lain yang berhubungan dengan ushul fiqh atau kaidah ushuliyah disertai dengan pendapat ulama-ulama besar Islam sebagai pembanding atas definisi-definisi yang diberikan guna memberikan referensi yang lebih luas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Kaidah Ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru Dan An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam

a. Pengertian Kaidah Ushuliyah

Berdiri dari dua kata utama yaitu kaidah dan ushuliyah. Kaidah di dalam bahasa Arab bertuliskan *qaidah* berarti patokan, pedoman dan titik tolak. Ada juga yang mengartikan peraturan. Bentuk jamaknya adalah *qawa'id*. Adapun ushuliyah berasal dari kata *al-ashl* artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Maka dapat diartikan bahwa kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan dalam penggalan hukum. Kaidah ushuliyah juga biasa dikatakan *kaidah instinbathiyah* atau biasa juga disebut *kaidah lughawiyah*.

Kaidah ushuliyah memiliki fungsi utama mengangkat dan melahirkan rumusan-rumusan normatif dari ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga para mukhallaf dapat mengetahui dengan baik.

Maka kemudian dapat diartikan sebagai pemaknaan terhadap kalimat atau kata dalam nash yang kemudian akan memberikan arti hukum berdasarkan pada kebahasaan Arab yang digunakan. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kaidah ushuliyah adalah metodologi untuk menemukan hukum-hukum dalam nash yang kemudian dijadikan sebagai pedoman kehidupan.

b. Pengertian Kaidah Fiqhiyah dan Perbedaan dengan Kaidah Ushuliyah

Kaidah fiqhiyah biasa disebut dengan *qawaid al-fiqhiyah* dengan terdiri kata *qawaid* dan *fiqhiyah*. *Qawaid* berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu. Maka secara etimologis *qawaid al-fiqhiyah* atau kaidah-kaidah fiqh merupakan landasan atau asas yang berkaitan dengan hal atau jenis-jenis fiqh.

Perbedaan paling fundamental antara *qawaid ushuliyah* dan *fiqhiyah* yaitu *qawaid ushuliyah* membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum. Sedangkan *qawaid fiqhiyah* adalah kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat khusus.

Selain perbedaan keberadaan *qawaid fiqhiyah* dan *qawaid ushuliyah* memiliki hubungan yang erat apalagi terkait dengan fiqh, karena saling berhubungan satu dengan yang lain. Kehadiran kaidah ushuliyah lebih dahulu dibandingkan kaidah fiqhiyah. *Qawaid ushuliyah* berbicara tentang dalil-dalil syariah bersifat umum sedangkan *qawaid fiqhiyah* membicarakan tentang hukum-hukum khusus.

c. Pengertian Al-Am

Al-am berarti umum. Maksudnya adalah maknanya telah meliputi semua orang. Menurut istilah ushul fiqh adalah lafaz yang telah mencakup semua yang termasuk dengan satu ketentuan. Misalkan lafaz “laki-laki” (الرجال) dalam lafaz tersebut berarti semua laki-laki. Atau lafaz “manusia” berarti mencakup semua manusia.

1) Pembagian Lafaz Al-Am

Menurut Mustafa Sa'id al-Khim, lafaz al-am, dibagi menjadi tiga yaitu:

Pertama, lafaz umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil yang mengarah kepada tertutupnya kemungkinan adanya takhsis (penghususan). Kedua, pola kalimat umum tetapi mendapatkan pengkhususan, seperti pada ayat yang menerangkan tentang haji, dengan mengkhususkan orang-orang yang mampu saja, karena ada dalil yang menunjukkan makna tersebut. Ketiga, lafaz umum yang terbebas dari dalil atau indikasi, baik menunjukkan bahwa yang dimaksud makna umumnya atau makna sebagian cakupannya.

Menurut para ulama ushul fikih mengklasifikasikan lafaz al-am dari makna yang umum dan mencakup keseluruhan menjadi enam: *Pertama*, Lafaz jamak, *kedua*, lafaz mufrad yang dima'rifatkan dengan alif-lam jinsiyah, *ketiga*, Lafaz jamak yang dita'rifkan dengan idhafah, *keempat* Isim maushul, *kelima*, Isim syarah, dan *keenam*, Isim nakirah.

Menurut Al-Syafi'i lafaz-lafaz al-am tersebut sesuai dengan konteksnya didalam nash terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu: lafaz al-am dengan maksud umum, lafaz al-am dengan maksud khusus dan lafaz al-am mutlak atau yang

dikhususkan (makhsus). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menurut Mustafa Sa'id al-Khim.

d. Perbedaan Antara Umum Dan Mutlak

Umum berarti secara keseluruhan. Misalkan seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya “*murid-murid besok memakai baju putih*”. Berarti perintah tersebut ditujukan untuk semua murid. Contoh firman Allah :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian,

Al-‘Aşr [103]:2

Lafaz “manusia” dalam ayat tersebut adalah umum, karena mencakup seluruh manusia. Sedangkan lafaz mutlak, berarti tidak keseluruhan atau tertuju pada satu atau beberapa makna yang dituju dari keseluruhan tersebut. Misalkan seorang guru berkata kepada muridnya “*dua orang murid besok datang memakai baju putih*”. Lafaz tersebut memang meliputi semua yaitu semua murid, namun hanya mengenai dua murid diantara keseluruhan murid. Ini juga biasa disebut sebagai “*umum badali*”.

Contoh firman Allah :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

رَقَبَةً تَحْرِيْرٍ

Memerdekakan seorang hamba sahaya. Al-Mā'idah [5]:89

Lafaz ”seorang hamba” dalam ayat tersebut sebagai lafaz mutlak, bersifat *badali* yaitu sebagai alternatif, maksudnya seluruh hamba sahaya, tetapi memilih seorang diantaranya.

Kaidah ushuliyah al-am disini dimaksudkan adalah kaidah yang memiliki makna secara umum untuk langsung diketahui karena lafaz dan maknanya tergambar secara sama atau tidak memerlukan sesuatu yang dianggap susah untuk dilihat maknanya. Namun tetap memerlukan ilmu untuk memahami kaidah ushuliyah

al-am itu sendiri misalkan mengenai antara kaidah ushuliyah al-am umum dan kaidah ushuliyah al-am mutlak atau biasa disebut sebagai *umum badali*.

e. Pengertian Al-Khas

Sebagaimana yang dituturkan oleh Adib Shalih, al-khas atau biasa disebut lafaz khusus merupakan lafaz yang memiliki pengertian secara tunggal atau beberapa saja namun dibatasi. Mayoritas ulama ushul fiqh sepakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zuhrah, lafaz khusus dalam *nash syara'*, berarti pengertiannya yang khas secara *qath'i* (pasti), dan hukum yang terkandung didalamnya bersifat *qath'i* (pasti) juga, selama tidak ada sesuatu indikasi yang menunjukkan pengertian lain.

Contoh lafaz khusus :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Mā'idah [5]:89 yang artinya: Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka.

Kata “asyarah” di dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk bilangan sepuluh, tidak lebih dan tidak pula kurang. Arti dari sepuluh itu sudah pasti sepuluh, tidak kemungkinan pengertian lain. Jika terjadi indikasi bisa kepada makna yang lain maka diperlukannya *ta'wil* yaitu pemalingan dari makna hakikat kepada makna *majazi*.

f. Perbedaan Antara Mutlaq Dan Muqayyad

Secara bahasa *mutlaq* berarti bebas tanpa ikatan, sedangkan *muqayyad* berarti terikat. *Mutlaq* secara istilah sebagaimana dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, seorang ahli ushul fiqh berkebangsaan mesir yang menuliskan di dalam bukunya berjudul “*Ilmu Ushul al-Fiqh*” adalah lafaz yang mengarah suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Misalkan, lafaz “*misriy*” (seorang orang mesir) dan “*rajulun*” (seorang laki-laki). Sedangkan *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan yang secara *lafziyah* dibatasi dengan suatu ketentuan.

Misalkan, *mishiriyun mislimin* (seorang yang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam) dan *rajulun rasyidun* (seorang laki-laki yang cerdas).

Kaidah ushuliyah al-khas dapat dipahami secara sederhana adalah lafaz yang khusus. Lafaz yang khusus ini hanya memiliki satu pengertian tunggal yang tidak mungkin memiliki pengertian lain atau terindikasi ke makna yang lain sehingga dikatakan sebagai khusus. Kemudian lafaz khusus ini dibedakan menjadi *mutlaq* dan *muqayyad*, secara sederhana agar mudah dipahami karena begitu banyak kaidah ushuliyah, bahwa *mutlaq* itu tidak dibatasi misalkan tadi mengenai *misriy* yang berarti seorang orang Mesir maka makna atau pengertian dari pada lafaz itu sendiri adalah seluruh orang mesir dan kata *rajulun* berarti seorang laki-laki menunjukkan makna atau pengertian kepada seluruh laki-laki.

Sedangkan pada lafaz *muqayyad* dia dibatasi oleh ketentuan tertentu tetapi tetap khusus. Contohnya *mishiriyun muslimun* berarti seorang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam maka pengertian atau makna lafaznya khusus kepada seluruh orang berkebangsaan Mesir yang kemudian dibatasi pada orang yang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam. Contoh lain adalah *rajulun rasyidun* berarti seorang laki-laki yang cerdas maka pengertian atau makna dari lafaz tersebut adalah seluruh laki-laki yang kemudian dibatasi dengan yang cerdas seluruh laki-laki yang cerdas.

g. Pengertian Al-Amru

Mayoritas ulama ushul fiqh mengatakan, al- amru adalah perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang memiliki kedudukan tinggi kepada yang rendah. Perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Khudari Bek, menyampaikan dengan beberapa gaya bahasa; a) Menggunakan secara tegas kata *amara* dan seakar dengannya, b) Memakai kata *kutiba* (diwajibkan), c) Redaksi pemberitaan (jumlah khabariah), d) Kata kerja langsung, e) Menggunakan kata *farada* (mewajibkan), f) Memberi penilaian bahwa perbuatan tersebut baik, g) Menggunakan kata kerja *madari'* (masa kini dan masa datang)

disertai *lam al-amru* (huruf yang berarti perintah), h) Menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya.

a) Pembagian Lafaz Al-Am

- **Kaidah Pertama**

“Al-amru secara mutlak menunjukkan akan wajib dan tidak menunjukkan akan selain wajib kecuali dengan *qarinah-qarinah* tertentu”. Kaidah ini memiliki arti bahwa perintah adalah kewajiban atau keharusan. Yaitu memaksa dengan tegas dan keras untuk melakukan suatu perintah tersebut. Contohnya dalam QS. Al-ahzab [33]: 36 Ayat tersebut menunjukkan adanya al-amru yang menunjukkan bahwa segala urusan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya wajib hukumnya, dan berdosa jika melanggarnya.

- **Kaidah Kedua**

“Memerintah sesuatu memastikan pelarangan sebaliknya”. Kaidah ini memiliki arti bahwa memerintahkan sesuatu maka melarang sebaliknya dari segi maknanya. karena mengerjakan suatu perintah pastilah meninggalkan sebaliknya. Contoh dari kaidah ini adalah ketika Allah memerintahkan untuk beriman dalam QS. An-nisa [4]:136. Ayat tersebut berupa perintah kepada orang yang beriman untuk selalu beriman kepada Allah, Rasul-nya, kepada kitab (Al-Qur’an).

- **Kaidah Ketiga**

“Memerintah sesuatu yang menghendaki pelaksanaan segera kecuali ada petunjuk lain”. Kaidah al-amru yang ada dalam Al-Qur’an memberikan penjelasan bahwa kesegeraan mengerjakan sesuatu diminta oleh ayat dengan jelas. Misalnya QS. Al-Imran [3]: 13. Berdasarkan redaksi ayat tersebut sudah jelas, bahwa perintah menghendaki kesegeraan, yaitu bersegera menuju ampunan Tuhan-mu.

- **Kaidah Keempat**

Bila perintah dikaitkan dengan syarat atau sifat, itu menghendaki pengulangan. Apabila al-amru berkaitan atau dikaitkan bersama kalimat syarat atau sifat, berarti sesuatu yang diperintahkan tersebut haruslah dilakukan dengan cara yang berulang-ulang. Misalnya dalam QS. Al-Maidah [5]: 6. Dalam ayat tersebut bahwa **بِئَا** adalah kalimat syarat, **أَوْرَّهَاطَف** adalah

kalimat al-amru, dalam susunan seperti ini mengandung makna pengulangan. Artinya setiap kali junub, maka wajib mandi.

- **Kaidah Kelima**

“Perintah yang datang setelah larangan hukumnya dikembalikan kepada keadaan sebelum larangan”. Kaidah yang dimaksudkan adalah adanya perintah setelah larangan hukumnya dikembalikan kepada bagaimana hukum sebelumnya. Kaidah al-amru ini misal dalam QS. Al-Maidah [5]:2. Maksud dari ayat ini bahwa berburu pada awalnya boleh, kemudian diharamkan karena ihram, selanjutnya diperintah kan setelah *tahalul* sebagaimana kaidah diatas perintah hukumnya dikembalikan kepada bagaimana hukum sebelum larangan itu. Sehingga berburu diperbolehkan.

- **Kaidah Keenam**

Al-amru dan *Qadha*. *Qadha* adalah melaksanakan sesuatu pekerjaan saat telah habis waktunya. Mengqadha sesuatu yang hukumnya wajib adalah wajib, diperhatikan terlebih dahulu kewajiban qadha tersebut apakah termasuk perintah pertama atau perintah baru. Contohnya, sesungguhnya bahwa adanya *qadha* puasa Ramadhan atas wanita yang haid pada bulan ramadhan, bukan berdasarkan perintah pertama yang **عَلَيْكُمْ كِتَابُ الصِّيَامِ** yang ada pada ayat artinya diwajibkan atasmu berpuasa, tetapi berdasarkan perintah baru yang terkandung dalam hadis aisyah tersebut. Maka dapat kita pahami bahwa al-amru tidak mutlak menuntut untuk dilaksanakan hanya pada waktunya (perintah pertama), tetapi dapat dilaksanakan pada waktu kedua (qadha).

- **Kaidah Ketujuh**

Al-amru terhadap sesuatu hal maka memiliki arti bahwa al-amru untuk wasilahnya juga. Semisal QS. Al-Maidah ayat 6. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah...”

Kaidah al-amru dalam kaidah ushuliyah adalah suatu kaidah yang penting untuk memahami kaidah syari'ah, terutama yang terkait dengan perintah-perintah yang terdapat pada Al-Qur'an, karena al-amru menunjukkan pada kewajiban dan kaidah kaidahnya menjelaskan bentuk dari

perintah-perintah tersebut dari berbagai bentuk atau aspek, sehingga tidak dipandang dalam bentuk satu kaidah saja, melainkan ada beberapa bentuk kaidahnya.

b) Pengertian An-Nahyu

Secara bahasa an-nahyu adalah kebalikan dari al-amru yang berarti mencegah atau melarang. Menurut istilah an-nahyu adalah suatu ungkapan agar perbuatan tersebut di jauhi yang dikeluarkan oleh pihak yang berkedudukan tinggi kepada orang yang berkedudukan rendah. Sedangkan di dalam ulumul Al-Qur'an disebutkan secara sederhana adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Maka secara garis besar ada tiga point utama dari an-nahyu itu sendiri; 1) an-nahyu harus berupa tuntutan, 2) tuntutan tersebut harus berupa meninggalkan, 3) tuntutan untuk meninggalkan harus ditujukan oleh sighat an-nahyu. Sama halnya dengan al-amru sighatnya memiliki beberapa kriteria diantaranya: 1) menggunakan *fi'il mudhari'* yang didahului dengan *lam an-nahyu*, 2) *sighat fi'il al-amru* yang menunjukkan larangan, 3) dengan *lafaz an-nahyu*, 4) larangan bentuk pernyataan atau jumlah *khabariyah*.

Antara al-am dan al-khas kemudian berbeda dengan al-amru dan an-nahyu, karena terjadi penggolongan lagi ke beberapa golongan yang termasuk dari pada jenisnya itu sendiri. Sedangkan al-amru dan an-nahyu langsung berbicara mengenai pengertian dan karakteristiknya atau lebih tepatnya gaya bahasa yang digunakan sehingga al-amru dan an-nahyu lebih sederhana untuk dipahami. Walaupun al-am dan al-khas terjadi penggolongan tetapi penggolongan yang tidak begitu rumit tetapi bisa saja terjadi kesalahan dalam memahami nash. Ada satu point utama dari al-amru dan al-nahyu yang sama yaitu sesuatu yang berasal dari pihak memiliki kedudukan tertinggi kepada pihak yang memiliki kedudukan rendah. Maka yang dimaksud lebih tinggi di dalam ilmu ushul fiqh adalah Allah dan Rasulnya yang dimana perintah itu tercantum di dalam nash yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Adapun yang dimaksud lebih rendah adalah manusia sebagai *mukallaf*.

Sehingga pendekatan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu sebagai metodologi penetapan hukum Islam sangat diperlukan untuk memahami sebagai dasar kaidah yang digunakan untuk memahami sebuah nash agar penarikan hukum dalam sebuah nash tidak sembarangan karena kaidah

kebahasaan yang digunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai nash begitu sangat tinggi.

c) Kaidah An-Nahyu

• **Kaidah Pertama**

An-nahyu menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali ada *qarinah-qarinah* tertentu. Lafaz an-nahyu menghendaki tuntutan larangan secara kekal (*dawām*) dan spontan (*fauran*). Karena tuntutan larangan tersebut tidak akan terwujud jika tuntutan larangan tersebut bersifat kekal. Maksudnya adalah jika setiap jiwa seorang *mukallaf* mengarahkannya untuk melakukan hal terlarang, maka setiap itu pun an-nahyu menuntutnya untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, agar tuntutan dari an-nahyu dapat terwujud maka dilakukan pengulangan larangan.

• **Kaidah Kedua**

Apabila Allah melarang sesuatu, maka sebagiannya juga dilarang. Dan apabila Allah memerintahkannya, maka Ia memerintahkan keseluruhannya.

Contoh: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-Māidah:3).

• **Kaidah Ketiga**

Suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya. Seperti dalam QS. Luqman [31]: 18 "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh". Larangan pada ayat tersebut mengajarkan untuk berjalan di permukaan bumi secara rendah hati dan sopan.

• **Kaidah Keempat**

Ketika ada pelarangan berbentuk kalam *khobar* itu malahan menunjukkan lebih sangat dari pada berupa bentuk *insya'*. Apabila terdapat suatu pernyataan yang mengandung *insya'* tetapi dalam bentuk *khobar*, maka menunjukkan agar lekas dilaksanakan untuk meninggalkannya. Semisal dalam QS. Al-Baqarah ayat 83 "Janganlah menyembah selain Allah." Berkenaan dengan hal tersebut berarti para pendeta yahudi disuruh lekas

meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah, sehingga para pendeta yahudi diperintahkan untuk menyembah Allah.

- **Kaidah Kelima**

An-nahyu menunjukkan *kemafsadatan*. Apabila terdapat pelarangan maka hal tersebut mengandung *kemafsadatan* jika dikerjakan. Pelarangan kepada sesuatu hal dapat terhapuskan jika ada dalil atau *qarinah* yang menghapuskannya. An-nahyu memiliki dua katagori yaitu: Pertama, an-nahyu yang seketika berdampak *kemafsadatan*. Kedua, larangan yang tidak seketika berdampak *kemafsadatan* secara seketika.

Dalam konteks kaidah ushuliyah, an-nahyu atau larangan merupakan salah satu aspek penting. An-nahyu menunjukkan arti larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Terdapat kaidah-kaidah an-nahyu yang dapat kita ketahui, dan dari kita mempelajari kaidah-kaidah tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua an-nahyu itu larangan keras untuk tidak mengerjakan sesuatu, tetapi ada kalanya an-nahyu itu memiliki aturan yang bisa disesuaikan, sesuai dari kaidah-kaidahnya yang ada tersebut, seperti dijelaskan di atas.

Prosedur Penetapan Hukum Islam Melalui Pendekatan Kaidah Ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru Dan An-Nahyu

Proses penetapan hukum dalam Islam disebut dengan *ijtihad*. Secara lengkap Saucani mengemukakan pengertian *ijtihad* adalah mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat operasional dengan cara *istinbath* (mengambil kesimpulan). Dapat dipahami bahwa *ijtihad* merupakan proses penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh seorang faqih dengan suatu upaya yang bersifat maksimal yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Secara umum metode penetapan hukum Islam dapat diketahui dari dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia dikirim ke Yaman sebagai Qadhi. Dari dialog tersebut dapat dipahami bahwa tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam menetapkan hukum Islam secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dalil yang terdapat di dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, baik yang bersifat *fi'li qauli* maupun *ta'riri*.

b. Melakukan ijtihad dengan tetap memperhatikan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Penetapan hukum setelah Nabi wafat pada umumnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- 2) Memusyawarahkan masalah dimana khalifah mengundang para tokoh sahabat untuk dimintai pendapatnya tentang hukum atau masalah yang dihadapi.

Hasbi As Siddiq menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh seorang mujtahid dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum adalah:

- a) Hendaklah ia memperhatikan nash-nash Al-Qur'an lalu *khobar mutawatir* sesudah itu *khobar ahad*.
- b) Jika tidak ditemukan hendaknya berpegang pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta dari mantuq dan mafhum keduanya.
- c) Jika tidak ditemukan hendaknya memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi lalu ketetapan-ketetapannya.
- d) Jika tidak ditemukan hendaknya memperhatikan fatwa sahabat.
- e) Jika tidak ditemukan barulah ia menetapkannya dengan kias atau salah satu dalil yang dibenarkan syarat dengan memperhatikan kemaslahatan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa langkah-langkah penerapan atau penetapan suatu dalil dalam menemukan dan menetapkan hukum syarah secara umum ada tiga. Pertama, menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil hukum yang pertama. Kedua menjadikan Sunnah Rasulullah sebagai dalil yang kedua. Dan yang ketiga menjadikan *ijtihad* sebagai metode dalam menemukan hukum sesudah Al-Qur'an dan Sunnah dengan berpegang pada prinsip sesuai dengan ruh keduanya serta berpijak pada tujuan syariat (*maqashid al-syariah*).

Mengenai metode penetapan hukum dan model *ijtihad*, Wahab Al Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa metode *ijtihad* dapat dibedakan menjadi tiga model. Pertama, pola *bayani*, yaitu suatu metode *ijtihad* hukum yang diperoleh dari segala kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan. Metode ini diterapkan pada teks-teks *syariah* berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk mengetahui bagaimana pola lafaz- lafaz dari kedua sumber ini merujuk kepada hukum-hukum fiqh yang dimaksudkannya. Kedua, pola *qiyas* (analogi), yaitu upaya untuk menetapkan hukum Islam tertentu yang tidak terdapat pada nash dengan cara menganalogikan dengan peristiwa hukum yang ada di dalam nash karena adanya keserasian hukum. Ketiga, pola *istishlahi*, merupakan model penalaran hukum yang menyatukan ayat-ayat untuk menciptakan prinsip-prinsip universal untuk memberikan kemaslahatan.

Metode *ijtihad* secara manhaj harus selalu memperhatikan aspek *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syari'at), sehingga hukum yang diperoleh tidak akan terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yaitu *takammul* (sempurna, bulat, tuntas), *wasathiyyah* (imbang), dan *harakah* (dinamis). Selain itu, aspek *mashlahah* harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan metode *ijtihad* dalam rangka menemukan hukum. Pendekatan *manhaji*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaj dilakukan melalui *ijtihad* secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjih*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*), dan *istinbathi* yaitu metode yang digunakan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub almu'tabarah*. Metode *istinbath* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyas*, *istihsan*, *sad al-dzari'ah*.

Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan *mujtahid* dalam menetapkan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah ada dua metode yaitu (1) menggunakan beberapa dalil dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadis yang kaitannya langsung maupun tidak terkait secara langsung. (2) mempertimbangkan kondisi para tokoh untuk mendapatkan pendapat tentang hukum atau masalah yang dihadapi.

Problematika Dalam Menetapkan Hukum Islam Melalui Pendekatan Kaidah Ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru Dan An-Nahyu

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa setiap lafaz al-am ditetapkan untuk makna meliputi dan mencakup seluruh *afrad* (satuan) yang terkandung dalam pengertiannya. Apabila lafaz al-am itu terdapat dalam Al-Qur'an atau Sunnah maka ia menunjukkan bahwa hukum yang dinyatakan oleh nash itu berlaku untuk seluruh satuan yang terkandung dalam pengertiannya. Mereka hanya berbeda pendapat tentang sifat *dilalah* (penunjukan) lafaz al-am yang belum dikhususkan atas seluruh satuannya, apakah dia *dilalah qath'iy* pengertiannya (penunjukannya) secara pasti atautkah *dilalah dhanny* pengertiannya (penunjukannya) diduga kuat. Apabila ada lafaz al-khas dalam nash *Syara'*, maka tetaplh hukum bagi *madlulnya* (sesuatu yang ditunjuknya) secara *qath'iy* (dalalahnya) dan yakin, selama tidak ada dalil untuk menta'wilkannya atau memalingkannya kepada arti yang lain. Hadits Nabi "Nisab zakat kambing 20 ekor dan zakatnya 2 ekor". Lafaz 20 dan 2 adalah *qath'iy* (dalalahnya). Menurut

kesepakatan ulama, bahwa setiap lafaz yang al-khas menunjukkan pengertian yang *qath'iy* (pasti), yakni tidak ada kemungkinan lain dalam pengertiannya. Akan tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan lafaz al-khas itu dapat dita'wilkan kepada arti yang lain, maka ada kemungkinan untuk berpegang kepada arti yang lain.

Dalam kaidah yang ada pada al-amru, terdapat banyak perbedaan pendapat ahli ushul fiqh, hampir seluruh kaidah diperselisihkan, sebagaimana yang diketahui bahwa kaidah ushul fiqh adalah alat yang digunakan ulama dalam *beristinbath*. Perbedaan mengenai kaidah yang digunakan akan berpengaruh kepada hasil hukum fiqh yang *diistinbathkan*.

Para ulama berbeda dalam menentukan hakikat makna an-nahyu. Perbedaan itu terbagi dua, yaitu:

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa an-nahyu dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram. Asal dari larangan itu berarti untuk mengharamkan. Kelompok ini mendasarkan pertimbangannya pada alasan bahwa jika tidak ada indikator (*qarinah*) yang mengalihkannya kepada arti lain, maka sudah pasti nahyi itu mengharuskan meninggalkan suatu perbuatan yang terkandung dalam lafaz an-nahyu. Adapun *qarinah* yang dimaksud adalah kata yang menyertai kata larangan dan menyebabkan larangan itu tidak menunjukkan kepada haram. Pandangan ini dianut oleh jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa hakikat makna an-nahyu adalah al-tahrim, sedangkan selain makna itu (yang akan disebutkan nanti) sifatnya adalah majasi. Apabila ungkapan an-nahyu bersifat *zanni* (tidak pasti) dan mengandung *qarinah* (indikator) yang mengalihkan makna dari larangan yang pasti, maka ia berarti *al-karahah* (mengandung hukum yang dibenci). Oleh karena itu, menurut para jumhur ulama, ungkapan an-nahyu mengandung perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu harus dihentikan. Pendapat kelompok ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Hasyr (59): Terjemahnya:

... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah...

- b. Pendapat yang mengatakan bahwa an-nahyu menunjukkan kepada arti *makruh*.

Dari pendapat ini, maka dikenal kaidah:

“Pada dasarnya larangan itu berarti memakruhkan”

Yang menjadi dasar dari pendapat ini adalah bahwa larangan itu menunjukkan buruknya perbuatan yang dilarang tersebut, dan keburukan itu tidak berarti haram. Sesuatu yang dilarang itu ada kalanya haram dan ada kalanya hanya makruh. Diantara keduanya yang paling diyakini adalah makruh bukan haram. Karena orang yang melarang itu tidak menyukai perbuatan itu dilakukan, dan ketidaksukaan itu bukan berarti mengharamkan. Disamping itu, ulama

berpendapat bahwa pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh dikerjakan, bukan haram dikerjakan.

Pada lafaz al-am terjadi perselisihan atau permasalahan tentang sifat *dalalahnya* (penunjukkan) atas lafaz al-am yang belum dikhususkan atas seluruh kesatuannya, tapi mengacu kembali kepada pengertian al-am yang artinya umum, maka *dilalah qathy* (hukum yang telah jelas atau penafsiran yang tidak dapat dipahami dengan cara lain) lebih banyak disetujui oleh jumbuh ulama. Sedangkan lafaz al-khas terjadi dua kemungkinan, apabila ada lafaz al-khas dalam nash *syara'*, maka tetaplah hukum bagi *madlulnya* (sesuatu yang ditunjuknya) secara *qath'iy* (dalalahnya) dan yakin, tetapi jika ada dalil yang dapat menta'wilkan kepada arti yang lain, maka ada kemungkinan bisa berpegang pada arti yang lain tersebut, sehingga kita harus dengan baik menelaah maksud dari lafaz al-khas tersebut.

Dalam kaidah al-amru terjadi permasalahan yang sering kita dengar yaitu perbedaan pendapat diantara para ulama, untuk menentukan kaidah yang digunakan untuk beristinbath maka perlu mempertimbangkan persetujuan mayoritas ulama.

Permasalahan dalam menentukan hukum Islam dengan kaidah an-nahyu terjadi terlebih dahulu pada penafsiran makna an-nahyu yang paling relevan, terdapat dua pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa an-nahyu dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram, dan ada yang mengatakan bahwa an-nahyu menunjukkan kepada arti *makruh*, akan tetapi jumbuh ulama lebih condong kepada arti bahwa an-nahyu dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram, maka kita dapat mengikuti pandangan tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah ushuliyah adalah kaidah yang dipakai dalam menggali hukum syara yang dimana kaidah ushuliyah ini bersifat umum, diantaranya al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu. Para ahli ushul fikih menggunakan kaidah ushuliyah (al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu) dalam metode penetapan hukum Islam. Dalam penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah ada dua metode yang secara umum digunakan ahli ushul fiqh. Selain itu, dalam penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu terdapat berbagai problematika yang diperselisihkan ahli usul fiqh sesuai yang telah dibahas sebelumnya.

Pada hasil penelitian sebelumnya masih kurang pembahasan mengenai lafaz-lafaz pada kaidah al-am dan al-khas atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-am dan al-khas dalam mengistinbathkan hukum Islam. Selain itu, kurangnya penjelasan mengenai tata cara penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah yang dimana dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Kurangnya penjelasan mengenai kaidah ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-

nahyu yang dimana pada penelitian sebelumnya hanya membahas dua diantara empat kaidah ushuliyah.

Sehingga dengan adanya penelitian yang kami lakukan, mampu memberikan penjelasan mengenai kaidah ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu. Sehingga dapat diimplementasikan dalam melakukan istinbat hukum sesuai dengan syariat Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan Kaidah Ushuliyah merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana Kaidah Ushuliyah; Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu dalam pandangan secara umum hingga kepada maksud sebenarnya. Karena sesuatu yang fundamental adalah mengetahui pengertiannya, Al-Am adalah umum tanpa ketentuan, sedangkan An-Nahyu adalah kekhususan. Adapun Al-Amru adalah perintah sedangkan An-Nahyu adalah larangan.

Secara umum, ada dua prosedur dalam penetapan hukum Islam yaitu dengan mencari lafaz dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan hukum dengan jelas dan melakukan ijtihad sesuai dengan syariat Islam.

Problematika Dalam Menetapkan Hukum Islam Melalui Pendekatan Kaidah Ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu, secara keseluruhan problematika atau permasalahan yang terjadi hampir serupa yaitu pada perbedaan pandangan ataupun makna yang diberikan oleh para ulama, hal ini adalah suatu permasalahan yang sangat mendasar dan yang paling awal harus disesuaikan. Permasalahan tersebut tidak bisa dipungkiri karena perbedaan pendapat adalah suatu hal yang alami dalam pengembangan pemikiran keagamaan dan solusi yang bisa diterapkan dalam mengantisipasi permasalahan ini dengan mengikuti atau meyakini pandangan ataupun makna yang diberikan oleh ulama-ulama, yang dimana pandangan tersebut banyak disetujui oleh mayoritas ulama. Maka dalam memahami kaidah ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu yang merupakan sebagian kecil dari kaidah ushuliyah dalam penelitian ini, terbuka peluang besar untuk penelitian selanjutnya membahas lebih lengkap mengenai kaidah ushuliyah selain dari pada Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang terlibat secara langsung maupun pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan dan penyelesaian jurnal ini. Terima kasih

yang tak terhingga kepada Ibu Kurniati selalu dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama proses penulisan dan penyelesaian jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aulanni'am, and Andi Tri Saputra, 'Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)', *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 2.2 (2021).
- Andini Putri, Dinda, 'Kaidah Al-Amar Wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur'an', *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9.1 (2023).
- Arifin, Muhammad, 'Rules Of Command And Prohibition In The Qur'an Qawaid 'Amr Dan Nahi Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Studi Islam*, 9.2 (2021).
- Bahtiar, Yusuf, 'Uslub Nahyu Dalam Kajian Metode Tafsir Al-Quran', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Tafsir*, 2.2 (2020).
- Basiq, Djalil, *Ilmu Uhsul Fiqih (Satu Dan Dua)*, ed. by Wahyu, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014).
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, ed. by Achmad Zirzis, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2018).
- Dahlan Thalib, Muh, 'Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur,An)', *Al-Ibrah*, 10.2 (2021), 155.
- Edi, Darmawijaya, *Metode Istinbat Hukum Dari Lafaz 'Am*, ed. by Nurjannah, 1st edn (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2016).
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, ed. by dan Azharuddin Latif Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, 8th edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Fahimah, Siti, 'Kaidah-Kaidah Amr Dan Nahy : Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Qur'an', *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 1.1 (2018).
- Hakim, Sofian Al, 'Konsep Dan Implementasi Al-'Amm Dan Khash Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer', *Asy-Syari'ah*, 17.1 (2015).
- Hamka, Zainuddin, 'Kaidah-Kaidah Tafsir Yang Berhubungan Dengan Amr (Perintah) Dan Nahy (Larangan) Di Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3.2 (2017).
- Hamzah, Amir, 'Kaidah-Kaidah Dalam Memahami Al'Quran (Studi Tentang Al-Amr,Dan Al-Nahy Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Yang Mengandung Hukum Dalam Al-Qur'an)', *Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 8.2 (2016).
- Hana, Yusro, 'Pengoprasian Penalaran Bayani Dalam Alqur'an (Analisis Metode Amar Dalam Printah Shalat)', *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11.2 (2022).
- Hendri Nuriskandar, Lalu, 'Metode Bayani Dalam Menafsirkan Surat Al-Maidah Ayat 51 Tentang Kepemimpinan Non Islam', *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.1 (2023).

- Hendro, Beko, 'Ma'rifat Ahkam Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Al-Zarkasyi Dalam Al-Burhan Fi'Ulum Al-Qur'an', *Jurnal Ilmu Agama*, 22.1 (2021).
- HM. Kafrawi, Try Sa'adurrahman, Kurniati Kurniati, and Nur Taufiq Sanusi, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros', *Jurnal Diskursus Islam*, 6.2 (2018).
- Kartini, 'Penerapan Al-Amr ,Al-Nahy Dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum', *Jurnal Al-'Adl*, 9.1 (2016).
- Khai Hanif Yuli Edi Z, M, 'Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Menafsirkan Teks Al_Qur'an', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3.1 (2024).
- Mardani, *Ushul Fiqh*, ed. by Octiviena, 1st edn (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014).
- Masyhadi, 'Implementasi Ilmu Ushul Fiqih Dalam Pembelajaran Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah (MI)', *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(2).November (2021).
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, ed. by Abdul Wahid Haddado, 1st edn (Makassar: Alauddin Press, 2015).
- Moh Saepudin, Dindin, 'Penerapan Kaidah Lā Nahyu Pada Juz 30 (Analisis Muhammad Khalid Al-Sabt)', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.1 (2019).
- Mufti Rambe, Khaerul, 'Beberapa Istilah Penting; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhabit Fiqh , Nazariyah Fiqhiyah, Dan Kaidah Ushuliyah', *Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis*, 1.2 (2022).
- Naufal Annabil, Muhammad, 'Interpretasi Dan Kontekstualisasi Kalimat Larangan Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 10.2 (2021).
- Nurhayati, *Fiqh & Ushul Fiqh*, ed. by Habibie, 1st edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Rahmah Kusumah, Nurul, 'Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah Dan Maisyir', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5.2 (2024).
- Ramli, *Ushul Fiqh*, ed. by Tim Citra Kreasi Utama, 1st edn (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, ed. by Ria, 1st edn (Depok: Kencana, 2017).
- Sahib, Muhammad Amin, 'Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya', *Jurnal Hukum Diktum*, 2016.
- Setiawati, Roro Ismawati dan Dian Ardiiansah, 'Metode Istinbat Hukum DSN-MUI Dan Fungsi DSN-MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, 1.1 (2023).
- Suryaman, Maman Bisri, Hasan, 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Journal Of Islamic Law*, 4.1 (2023).

Syarbaini, Ahmad, 'Sistematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Tahqiq*, 17.1 (2023).

Wahid, Abdul, 'Kaidah-Kaidah Pemahaman Dan Pengambilan Hukum Al-Qur'an Dan AS-Sunnah', *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10.2 (2015).

Yatok, 'Enerapan Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah Fiqqiyah Dalam Penetapan Hakim Tentang Istinbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr Di Pengadilan Agama Jember', *Skripsi*, 2016.